



Jalan RE. Martadinata Nomor 256 Desa Ancaran Kec. Kuningan, Kuningan 45571
Email: set.kuningankab@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 002/HK.01.01/K.JB-11/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10/HK.01.01/K.JB-11/02/2026 TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMBADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
 - e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10/HK.01.01/K.JB-11/02/2026 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUMBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dengan perubahan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Kuningan sebagaimana dictum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integritas JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kuningan;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
- 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

3. Ketua

- 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota Tim;
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada penanggung jawab dan pembina;

4. Anggota

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian dokumen hukum;
- 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
- 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
- 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kuningan;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dibebankan pada anggaran Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal Februari 2026

Ketua,



FIRMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR: 002/HK.01.01/K.JB-11/02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FIRMAN, S.Pd .	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	AGUS KHOBIR PERMANA, M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	RENDI SEPTIAN, S.Pd.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	DADAN YUARDAN FIRDAUS, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
5.	YAYAN SUPRIYATNA, S.E.	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
6.	ARI SUTRISNO, S.STP,M.Si	PLT. KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
7.	MUHAMAD PRAYUDO HADI, S.H.	PNS	KETUA
12.	RAKA FAJAR NUGRAHA, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
14.	GINA OKTARIA, S.H	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENKETA	ANGGOTA
15.	NIDA NUR KHOLILLAH, S.H	STAF DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENKETA	ANGGOTA
16.	YUSUF ABDUL RAHMAN, S.H	STAF DIVISI SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
17.	EKA HAMDANI, S.Pd	STAF DIVISI PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS	ANGGOTA